



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 243 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 226/PL.02.5-BA/3528/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 240 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 242 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024;
8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Probolinggo
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO,

ttd,

RADFAN FAISAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Oori Mughni Kumara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG PEBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024

RINCIAN PEBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)	
1.	Rapat Umum	Sesuai kapasitas ruangan dengan katentuan paling banyak 10.000 orang	x	1 kegiatan	x	Harga Paket Meeting Rp. 250.000/orang		2.500.000.000	
2.	Pertemuan Terbatas	Sesuai kapasitas ruangan dengan katentuan paling banyak 1.000 orang	x	60 kegiatan	x	Harga Paket Meeting Rp. 250.000/orang		15.000.000.000	
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Sesuai kapasitas ruangan dengan ketentuan paling banyak 500 orang	x	60 Kegiatan	x	Harga Paket Meeting Rp. 250.000/orang		7.500.000.000	
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	4 Jenis Bahan Kampanye	x	30%	x	179.416	x	Rp. 100.000	21.529.920.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	300 Kegiatan	x	Rp. 100.000				30.000.000	
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	168 kegiatan	x	Rp. 100.000				16.800.000	
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	200%	x	5 buah/Kota	x	Rp. 1.000.000		10.000.000	
	b. Spanduk	200%	x	2 buah/kelurahan	x	Rp. 150.000		17.400.000	
	c. Umbul-Umbul	200%	x	20/kecamatan	x	Rp. 350.000		70.000.000	
8.	Bahan Kampanye								

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	a. Selebaran	25%	x	179.416	x	Rp. 150	6.728.100
	b. Brosur	25%	x	179.416	x	Rp. 300	13.456.200
	c. Pamflet	25%	x	179.416	x	Rp. 200	8.970.800
	d. Poster	25%	x	179.416	x	Rp. 3.000	134.562.000
	e. Jasa Manajemen/konsultasi	-	-	-	-	-	-
9.	Iklan Kampanye	-	-	-	-	-	-
10.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Kampanye melalui media sosial	-			x	-	-
	b. Kampanye melalui media daring	-			x	-	-
TOTAL							46.837.837.100

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PROBOLINGGO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,



Qori Mughni Kumara

Ditetapkan di Kota Probolinggo

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PROBOLINGGO,

ttd,

RADFAN FAISAL